

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan

Telepon (021) 7418808; Faksimile (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 15411 Laman pusdatin.kemdikbud.go.id Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor

: 0711/21.1/10/2021

15 Februari 2021

Lampiran

1 (satu) rangkap

Perihal : V

: Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Kelas Akhir

Tahun Ajaran 2020/2021

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, dan berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki tugas sebagai Integrator Data di Kemendikbud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusdatin telah menyiapkan mekanisme pembaruan data peserta didik yang terintegrasi dengan NIK dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, dimana untuk tahap awal akan berfokus pada pembaruan data peserta didik tingkat akhir. Adapun aplikasi **Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik** ini dapat diakses secara langsung oleh peserta didik/orang tua/wali melalui tautan http://nisn.data.kemdikbud.go.id

Dalam rangka implementasi aplikasi tersebut, kami mohon Saudara dapat melakukan hal-hal berikut:

- Menugaskan satuan pendidikan di wilayahnya untuk menginformasikan dan sekaligus mendorong peserta didik/orang tua/wali melakukan pembaruan data menggunakan aplikasi Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah setempat terkait pembaruan data Kependudukan; dan
- Mengawasi aktivitas Persetujuan di tingkat satuan pendidikan menggunakan fitur Rekap Identitas pada laman http://pd.data.kemdikbud.go.id. Persetujuan ditingkat satuan pendidikan menggunakan fitur Pengajuan Edit Identitas pada laman http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id.

Mengingat pentingnya hal di atas, kami mohon Saudara dapat menindaklanjutinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PUSAT DATA
DAN
TEKNOLOGI INFORMASU

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi

198009132006041001

Informasi,

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud:

2. Sekretariat Jenderal PAUDDASMEN;

3. Sekretariat Jenderal VOKASI:

4. Kabag TU Pusdatin.

PANDUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 2021

KATA PENGANTAR

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan dan urusan ketatausahaan Pusat, dan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; b. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik bidang pendidikan dan kebudayaan; c. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, maka Pusat Data dan Teknologi Informasi menerbitkan **Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**.

Panduan ini memuat tentang latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, dan mekanisme pelaksanaan, sebagai dokumen acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik.

DAFTAR ISI

KAT	ΓA PENGANTAR	ii
DAF	FTAR ISI	iii
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	DASAR HUKUM	2
C.	TUJUAN	2
D.	HASIL YANG DIHARAPKAN	3
E.	PENGGUNA	3
	1. PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI	3
	2. SATUAN PENDIDIKAN	4
	3. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	4
I.AMPIRAN		5

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian ketiga Pasal 260 sampai dengan pasal 262 menyiratkan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) merupakan unit organisasi Kementerian di bidang data dan teknologi informasi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Tugas Pusdatin Kemendikbud berdasarkan Permendikbud No. 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan dan urusan ketatausahaan pusat.

Data Pendidikan yang dijaring dari satuan pendidikan melalui Dapodik saat ini dipergunakan secara luas dan masif untuk seluruh program dan bahan penyusunan kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan kata lain Dapodik sekarang ini menjadi rujukan data primer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berbicara tentang kualitas tentunya Dapodik secara terus-menerus senantiasa dikuatkan dari sisi kelengkapan dan akurasi, dan Pusdatin sesuai tugas dan fungsinya berperan strategis dalam proses verifikasi dan validasi sebagai upaya meningkatkan kualitas Dapodik. Salah satu langkah Pusdatin dalam proses verifikasi dan validasi sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ per tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, dimana Pusdatin secara bertahap mengintegrasikan NIK ke Dapodik termasuk ke entitas data peserta didik.

Sehubungan dengan pengintegrasian NIK ke Dapodik dan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas data terutama akurasi dan kelengkapan data identitas peserta didik untuk kebutuhan program pembangunan pendidikan, maka Pusdatin mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi, serta aplikasi perbaikan/pembaruan data identitas peserta didik yang terintegrasi dengan data NIK dari Dukcapil dan diakses langsung oleh entitas datanya dalam hal ini peserta didik/orang tua/wali. Mengingat bahwa proses

verifikasi dan validasi data identitas peserta didik ini harus segera berjalan dengan baik di lapangan, maka Pusdatin menerbitkan "Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir".

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 7. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data; dan
- 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

C. TUJUAN

Tujuan penerbitan "Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir" adalah untuk mendukung implementasi proses verifikasi dan validasi data individu peserta didik supaya berjalan optimal. Secara khusus, penerbitan "Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir" dimaksudkan untuk:

- 1. Memudahkan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, satuan pendidikan, peserta didik, orang tua, dan wali mengakses informasi terkini mengenai proses Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik.
- 2. Menyediakan informasi tentang konsep dan mekanisme pengelolaan data individu peserta didik.
- 3. Mengenalkan laman Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penerbitan "Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir" diharapkan dapat mendukung implementasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik supaya berjalan optimal. Secara khusus, dengan diterbitkan "Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir" ini diharapkan:

- Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, satuan pendidikan, peserta didik, orang tua dan wali dapat mengakses informasi terkini mengenai proses Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik
- 2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dapat menyebarluaskan informasi tentang konsep dan mekanisme pengelolaan data individu peserta didik.
- 3. Dapat menjadi dokumen pedoman teknis tentang peerbaikan data individu peserta didik.

E. PENGGUNA

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan terkait dengan peran masing-masing.

1. PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI

Peserta didik/orang tua/wali dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik berperan dalam mengajukan pembaruan data, karena peserta didik/orang tua/wali merupakan sumber data yang bertanggung jawab atas kebenaran data yang dimiliki.

Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik bagi peserta didik/orang tua/wali dapat dipelajari pada Buku 1 (terlampir).

2. SATUAN PENDIDIKAN

Satuan pendidikan dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik berperan dalam menyetujui/menolak pengajuan pembaruan data oleh peserta didik/orang tua/wali. Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik bagi satuan pendidikan dapat dipelajari pada Buku 2 (terlampir).

3. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik berperan dalam mendorong dan mengawasi percepatan proses pembaruan data peserta didik dan proses persetujuannya. Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik bagi dinas dapat dipelajari pada Buku 3 (terlampir).



BUKU 1 (PESERTA DIDIK)

TINGKAT AKHIR

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK



Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data; dan
- 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Protokol
Bagian Tata Usaha Bir O Imumi Dan PBJ
Setjan Kemandikbud

No. Apenda: SIRDE/TU/2020

Tanggal Terkini Pukul

\$ 5 - 2,070 (4 -\infty)

.m. /2400/07

Sifat Lampiran : 470/3162/SJI : Penting

> Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Jakarta, 15 Mei 2020

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

dı Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
- Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
- Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.



TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

- 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
- 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama);
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

03 – TUGAS PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

TUGAS PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

- □ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, peserta didik/orang tua/wali memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data (sesuai dengan data kependudukan) jika terdapat kesalahan, meliputi:
 - 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
 - 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama);
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
- □ Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman https://nisn.data.kemdikbud.go.id.

04 – LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

https://nisn.data.kemdikbud.go.id



Pengantar

1. Pengertian Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud. Sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs NISN (http://nisn.data.kemdikbud.go.id./).

A Beranda T Pencarian Nama

- 2. Tujuan dan Manfaat
 - Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
 - Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit unit Kerja di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
 - Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ujian Nasional, PIP, SNMPTN.

Verval Lulusan

Untuk Verifikasi dan Validasi NISN Siswa yang sudah lulus silahkan klik disini.

Verval Lulusan Sekolah Luar Negeri (Non SILN)

• Untuk Verifikasi dan Validasi NISN Siswa yang sudah lulus dari sekolah luar negeri (Non SILN) silahkan klik disini.

- Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dapat diakses melalui laman https://nisn.data.kemdikbud.go.id
- Dalam mengakses aplikasi Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - Mengisikan kombinasi variabel NISN dan nama ibu kandung dari peserta didik; dan
 - Mengisikan kombinasi variabel NPSN, tanggal lahir dan NIK dari peserta didik.

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK


https://nisn.data.kemdikbud.go.id



- 1. Isikan NISN siswa.
- 2. Isikan nama ibu kandung siswa.
- 3. Centang pada kotak captcha.
- 4. Pilih tombol Cari Data.
- 5. Isikan NPSN siswa.
- 6. Isikan tangal lahir siswa sesuai dengan tanggal lahir pada data Dukcapil Kemendagri.
- 7. Isikan NIK siswa sesuai dengan

NIK pada data Dukcapil Kemendagri.

- Centang pada kotak Captcha.
- 9. Pilih tombol Lihat Data.




Tanggal lahir dan NIK yang diisikan harus sesuai dengan tanggal lahir dan NIK yang tercatat pada Data Dukcapil Kemendagri. Tanggal lahir dan NIK yang diisikan dipadankan dengan data Dukcapil Kemendagri.

7




KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK




ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- 1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
- Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.




ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- 3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.
- 4. Peserta didik mengajukan perbaikan data.
- 5. Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.




FITUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK



- A. Profil
 - Tombol profil akan mengarahkan pada halaman profil dari peserta didik.
- B. Data Identitas Peserta Didik
 Data identitas peserta didik menyajikan data
 peserta didik meliputi: NIK, nama, tempat lahir,
 tanggal lahir dan jenis kelamin.
- C. Data Orang Tua/Wali
 Data orang tua/wali menyajikan data: NIK ibu, nama ibu, NIK ayah, nama ayah, NIK wali dan nama wali.
- D. Data Lokasi Tempat Tinggal Siswa
 Data lokasi tempat tinggal siswa menyajikan titik
 koordinat tempat tinggal siswa.
- E. Tombol Pengajuan Perbaikan Data

 Tombol pengajuan perbaikan data digunakan untuk
 mengajukan perbaikan data.

FITUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK



- F. Daftar Pengajuan Perbaikan Data


 Daftar pengajuan perbaikan data menyajikan informasi pengajuan perbaikan data identitas peserta didik, orang tua/wali dan lokasi tempat tinggal.
- Perbaikan data dapat diajukan jika pengisian data identitas peserta didik dan orang tua/wali sesuai dengan data pada database kependudukan nasional.
- Jika data yang diisikan berbeda dengan data pada database kependudukan nasional, pemilik data harus memastikan kebenaran data di Dukcapil Kabupaten/Kota dimana dokumen kependudukan diterbitkan.

A. PROFIL PESERTA DIDIK




Profil Peserta Didik dapat dilihat dengan:

- 1. Pilih tombol Profil.
- 2. Halaman Profil Peserta Didik, menyajikan data:
 - a. NISN yang dicari.
 - b. NISN hasil pencarian.
 - c. Nama peserta didik pemilik NISN sesuai data Arsip NISN.
 - d. Tempat lahir peserta didik pemilik NISN.
 - e. Tanggal lahir peserta didik pemilik NISN.
 - f. Jenis kelamin peserta didik pemilik NISN.
 - g. Status keaktifan peserta didik pemilik NISN di satuan pendidikan.
 - h. QRCode data pemilik NISN pada Arsip NISN.
- Pilih tombol Close untuk kembali ke halaman utama.



B. DATA IDENTITAS PESERTA DIDIK



- a. NIK peserta didik disajikan dengan informasi bahwa NIK tersebut ditemukan (NIK sudah sesuai dengan NIK yang tercatat pada database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- Nama peserta didik disajikan dengan informasi bahwa nama sesuai Dukcapil (nama yang diisikan dipadankan dengan nama pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- c. Tempat lahir peserta didik disajikan dengan informasi bahwa tempat lahir sesuai Dukcapil (tempat lahir yang diisikan dipadankan dengan tempat lahir pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- d. Tanggal lahir peserta didik disajikan dengan informasi bahwa tanggal lahir sesuai Dukcapil (tanggal lahir yang diisikan dipadankan dengan tanggal lahir pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- e. Jenis kelamin peserta didik disajikan dengan informasi bahwa jenis kelamin sesuai Dukcapil (jenis kelamin yang diisikan dipadankan dengan jenis kelamin pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).

1/

C. DATA ORANG TUA/WALI




- a. Isikan NIK Ibu sesuai dengan NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- b. Isikan Nama Ibu sesuai dengan nama ibu yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- c. Isikan NIK Ayah sesuai dengan NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- d. Isikan Nama Ayah sesuai dengan nama ayah yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- e. Centang pernyataan jika Ayah peserta didik sudah meninggal (tidak mengisikan data Ayah).
- f. Isikan NIK Wali sesuai dengan NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- g. Isikan Nama Wali sesuai dengan nama wali yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- NIK dan nama yang diisikan pada bagian Data Orang Tua/Wali akan dipadankan dengan NIK dan nama pada database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri (Dukcapil Pusat).
- Jika NIK dan nama yang diisikan tidak sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data di Dukcapil Wilayah dimana kartu keluarga diterbitkan.

D. DATA LOKASI TEMPAT TINGGAL SISWA



- a. Location Search merupakan fitur untuk melakukan pencarian lokasi.
- b. Titik koordinat menyajikan lokasi dimana peserta didik tinggal.
- c. Peta menyajikan pilihan peta jalan atau peta satelit.
- d. View fullscreen merupakan fitur untuk menyajikan tampilan peta sesuai ukuran layar monitor.
- e. Zoom in merupakan fitur untuk memperbesar tamplian peta.
- f. Zoom out merupakan fitur untuk memperkecil tampilan peta.
- g. Lintang/Longitude menyajikan informasi titik lintang/longitude tempat tinggal siswa.
- h. Bujur/Latitude menyajikan informasi titik bujur/latitude tempat tinggal siswa.
- Pengajuan perbaikan data lokasi tempat tinggal siswa dilakukan dengan memilih titik yang sesuai pada peta (kolom lintang dan bujur akan terisi sesuai dengan titik lintang dan bujur yang dipilih).
- Titik koordinat lokasi tempat tinggal siswa mengacu pada domisili yang tertulis pada kartu keluarga.

E. PENGAJUAN PERBAIKAN DATA



- Pilih tombol Klik disini untuk validasi data sehingga dilakukan validasi data yang diisikan (data identitas peserta didik dan data orang tua/wali) dengan data Dukcapil Kemendagri (Dukcapil Pusat).
- Hasil pemadanan data yang diisikan dengan data Dukcapil Kemendagri. Jika terdapat data yang belum sesuai, dapat dilakukan perbaikan atau konfirmasi data ke Dukcapil Wilayah dimana Kartu Keluarga diterbitkan.
- 3. Pastikan Lokasi Tempat Tinggal peserta didik sudah sesuai dengan alamat domisili Kartu Keluarga.
- 4. Centang persetujuan yang menyatakan bahwa data yang diajukan sudah sesuai dengan data Dukcapil Kemendagri.
- 5. Pilih tombol Klik disini untuk melakukan pengajuan perubahan data sehingga pengajuan perbaikan data masuk dalam antrian pengajuan.

F. DAFTAR PENGAJUAN PERBAIKAN DATA



- a. Tanggal Pengajuan menyajikan informasi waktu pengajuan perbaikan data individu peserta didik.
- b. Persetujuan menyajikan informasi pengajuan perbaikan data individu peserta didik dalam proses, disetujui atau ditolak.
- c. Keterangan menyajikan informasi mengapa perbaikan data individu peserta didik ditolak.
- d. Informasi data individu peserta didik, yaitu: NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK Ibu, nama Ibu, NIK Ayah, nama Ayah, NIK Wali dan Nama Wali.



Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15411

BUKU 2 (SATUAN PENDIDIKAN)

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

TINGKAT AKHIR



Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data; dan
- 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Frotokol
Baglian Tata Usaha Bir O Imumi Dan PBJ
Setjan Kemandikbud

No. Apenda: SIRDE/TU/2020

Tanggal Terkini Pukul

\$ 5 - 2,070 (4 -\infty)

.m. /2400/07

Sifat Lampiran : 470/3162/SJI : Penting

> Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Jakarta, 15 Mei 2020

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

dı Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
- Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
- Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.



TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

- 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
- 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

03 – TUGAS SATUAN PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

TUGAS SATUAN PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PD

- □ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, satuan pendidikan memiliki tugas untuk menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data dari peserta didik. Data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenarannya oleh satuan pendidikan dalam melakukan approval meliputi:
 - 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
 - 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama);
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
- □ Proses persetujuan atas pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id.

04 – LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

https://sdm.data.kemdikbud.go.id




Registrasi Anggota -Kantor Dinas/LPMP Admin UNBK Kantor Agama **UPTD** Operator Sekolah Operator Yayasan

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK


https://sdm.data.kemdikbud.go.id








KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK




ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- 1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
- Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.




ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- 3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.
- 4. Peserta didik mengajukan perbaikan data.
- 5. Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.



LOGIN APLIKASI VERIFIKASI DAN VALIDASI PESERTA DIDIK

http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id




- 1. Isikan *username* pada saat melakukan registrasi dilaman http://sdm.data.kemdikbud.go.id.
- Isikan password pada saat melakukan registrasi dilaman http://sdm.data.kemdikbud.go.id.
- 3. Pilih tombol *Log In* untuk masuk aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik.
- 4. Beranda aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik.



PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id



PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK


http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id

VARIABEL	LAMA	BARU			
NIK	18 18 19. 5				
Vama					
Tempat Lahir					
Tanggal Lahir					
Nama Ibu Kandung					
Jeniš Kelamin	Li .				
NIK Ibu					
Nama Ibu		Simple Control of the			
NIK Ayah					
Vama ayah	3				
NIK Wali					
Nama Wali					
Lintang	-11 (1911)				
bujur		1			
Persetujuan	○ Disetujui ○ Ditolak				
Keterangan	Pilih Redaksi Penolakan				

Persetujuan perbaikan data individu peserta didik harus memperhatikan kemiripan antara data lama dan data baru sebagai pembanding.

DAFTAR PENGAJUAN PERUBAHAN IDENTITAS

http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id



- 1. Menu **Proses** menyajikan daftar pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang harus dilakukan persetujuan oleh satuan pendidikan.
- 2. Menu **Disetujui** menyajikan daftar pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang disetujui oleh satuan pendidikan.
- 3. Menu **Ditolak** menyajikan daftar pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang ditolak oleh satuan pendidikan.



Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15411


BUKU 3 (DINAS PENDIDIKAN)

TINGKAT AKHIR

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK



Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data; dan
- 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Frotokol
Baglian Tata Usaha Bir O Imumi Dan PBJ
Setjan Kemandikbud

No. Apenda: SIRDE/TU/2020

Tanggal Terkini Pukul

\$ 5 - 2,070 (4 -\infty)

.m. /2400/07

Sifat Lampiran : 470/3162/SJI : Penting

> Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Jakarta, 15 Mei 2020

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

dı Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
- Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
- Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.



TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

- 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
- 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

03 – TUGAS DINAS PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

TUGAS DINAS PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PD


- □ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk memastikan pengajuan perbaikan data dari peserta didik sudah diproses oleh satuan pendidikan.
- □ Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melihat rangkuman pengajuan perbaikan data individu peserta didik melalui laman https://pd.data.kemdikbud.go.id pada menu **Rekap Identitas**.

04 – LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

https://sdm.data.kemdikbud.go.id






LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK


https://sdm.data.kemdikbud.go.id








KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK




ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

- 1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
- Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.




ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD


- 3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.
- 4. Peserta didik mengajukan perbaikan data.
- 5. Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.



LOGIN APLIKASI VERIFIKASI DAN VALIDASI PESERTA DIDIK

http://pd.data.kemdikbud.go.id





- Isikan username.
- 2. Isikan password.
- 3. Pilih tombol *Log In*.
- 4. Pilih Bentuk
 Pendidikan.

- Pilih tombol Proses.
- 6. Pilih **Provinsi**, Pilih **Kabupaten/Kota**, Pilih **Kecamatan** selanjutnya Pilih **Satuan Pendidikan**.
- 7. Daftar antrian Persetujuan yang harus diproses oleh Satuan Pendidikan.

RANGKUMAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

http://pd.data.kemdikbud.go.id

Tabel Rangkuman Jumlah Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Umum dan Keagamaan)

No.		Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir							
	\$		Edit		Persetujuan				
	Provinsi	Total	Belum ‡	Sudah ‡	Antrian 💠	Disetujui ‡	Tolak ‡		
7	Kab. Bantul	1 27.262	2 27.047	3 215	4 185	5 30	6		
2	Kab. Sleman	31.979	31.968	11	8	3	0		
3	Kab. Gunung Kidul	20.607	20.607	0	O	0	0		
4	Kab. Kulon Progo	12.272	12.266	6	3	3	0		
5	Kota Yogyakarta	20.410	20.360	50	35	14	1		
Jumlah		112.530	112.248	282	231	50	1		

- 1. Kolom **Total** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir pada suatu wilayah.
- 2. Kolom **Belum** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir yang belum mengajukan perbaikan data.
- 3. Kolom **Sudah** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir yang sudah mengajukan perbaikan data.
- 4. Kolom Antrian menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir yang mengajukan perbaikan data dan belum diproses oleh satuan pendidikan.
- 5. Kolom **Disetujui** menyajikan informasi rekap pengajuan perbaikan data peserta didik yang disetujui.
- 6. Kolom **Disetujui** menyajikan informasi rekap pengajuan perbaikan data peserta didik yang ditolak.

RANGKUMAN TINGKAT KECAMATAN

http://pd.data.kemdikbud.go.id

		Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir							
\$		† Total	Edi	t	Persetujuan				
No.	Provinsi		Belum ‡	Sudah ‡	Antrian ‡	Disetujui 💠	Tolak ‡		
1	Kec. Mantrijeron	768	768	0	0	0	.0		
2	Kec. Kraton	339	339	0	0.	0	0		
3	Kec. Mergangsan	661	661	0	0	0	0		
4	Kec. Umbulharjo	4.919	4.918	1	ា	0	0		
5	Kec. Kotagede	1.158	1.147	11	4		ersetujuan		
6	Kec. Gondokusuman	3.704	3.694	10	.4	berdasar			
7	Kec. Danurejan	657	653	4	4	Kecamata	311		
8	Kec. Pakualaman	116	116	0	0	0	0		
9	Kec. Gondomanan	1.049	1.049	0	0	0	0		
10	Kec. Ngampilan	842	830	12	10	1	1		
11	Kec. Wirobrajan	1,431	1.431	0	0	0	0		
12	Kec. Gedongtengen	735	735	0	0	0	0		
13	Kec. Jetis	2.627	2.615	12	12	0	0		
14	Kec. Tegalrejo	1.404	1.404	0	0	0	.0		
Jumlah		20.410	20.360	50	35	14	1		

RANGKUMAN TINGKAT SATUAN PENDIDKAN

❖ Warna **merah** menunjukkan pengajuan perbaikan data peserta didik ditolak.

http://pd.data.kemdikbud.go.id

				Biodata Peserta Didik					
No.	, NIK	‡ NISN	Nama Peserta Didik	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu Kandung	Gender [‡]	Kelas [‡]	Status [‡]
1							L	Kelas 9	Tidak Edit
2							L	Kelas 9	Antrian
3							L	Kelas 9	Tidak Edit
4							Ĺ	Kelas 9	Tidak Edit
5							L	Kelas 9	Tidak Edit
6							P	Kelas 9	Tidak Edit
7							Р	Kelas 9	Disetujui
8							Р	Kelas 9	Tidak Edit
9	Warna abu tua menunjukkan peserta didik tidak mengajukan perbaikan data.						Р	Kelas 9	Tidak Edit
10	♦ Warna kuning menunjukkan pengajuan perbaikan data peserta didik masih dalam antrian.						Ĺ	Kelas 9	Tidak Edit
	❖ Warna hijau menunjukkan pengajuan perbaikan data peserta didik disetujui.								

14



Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15411